



NASKAH AKADEMIK/PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, naskah akademik/penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dapat diselesaikan.

Naskah akademik/penjelasan ini disusun sebagai landasan konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Penyusunan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Perangkat Daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan, percepatan pelayanan publik, serta memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penataan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan kelembagaan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil. Penggabungan dan penyesuaian nomenklatur sejumlah urusan pemerintahan dalam beberapa dinas dimaksudkan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi yang saling berkaitan, mengurangi tumpang tindih, memperkuat sinergi, dan mengoptimalkan sumber daya daerah.

Naskah akademik/penjelasan ini merupakan hasil kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, baik secara internal pemerintah daerah maupun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan naskah ini.

Kami menyadari bahwa naskah ini masih mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Sungailiat, Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

THONY MARZA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik/Penjelasan	3
1. Tujuan	3
2. Kegunaan	3
D. Metode penelitian	3
1. Jenis Penelitian	3
2. Sumber Data	3
3. Teknik Pengumpulan Data	4
4. Teknis Analisis Data	4
E. Dasar Hukum	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	5
A. Kajian Teoritis	5
1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	5
2. Teori Organisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan	6
3. Teori Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Publik	7
4. Teori <i>Governance</i> dan Kolaborasi	8
5. Teori Perubahan Organisasi (<i>Organization Change</i>)	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	10
1. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (<i>Algemene Beginnselen Van Behoorlijk Bestuur/ General Principles of Good Governance</i>)	10
2. Asas-asas Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berdasarkan UU 23/2014)	12
3. Prinsip-prinsip Penataan Organisasi (<i>Organizational Design Principles</i>)	13
4. Prinsip-prinsip dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan	14
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi	15
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2030	15

2. Isu Strategis Daerah	17
3. Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	24
1. Implikasi Terhadap Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	24
2. Implikasi Terhadap Dunia Usaha dan Iklim Investasi	26
3. Implikasi Terhadap Aparatur Sipil Negara	27
4. Implikasi Terhadap Keuangan Daerah dan Aset	28
5. Implikasi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas	29
6. Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat	30
BAB III EVALUASI DAN PEMETAAN PERANGKAT DAERAH	32
A. Evaluasi Kelembagaan	32
1. Analisa Kesesuaian dengan Regulasi Nasional Aspek Legal-Formal) Kesesuaian dengan pola Dasar	36
2. Analisis Fungsional-Operasional dan Permasalahan Struktural	32
3. Analisis Kinerja dan Cadangan Outcome	34
4. Analisis Terhadap Aspek Sumber Daya Aparatur	35
5. Analisis Kapasitas Fiskal dan Aset	35
B. Perubahan Susunan dan Pemetaan Perangkat Daerah	36
1. Perubahan Susunan Perangkat Daerah	36
2. Daftar Perangkat Daerah yang Diubah/Digabung	38
3. Pemetaan Perangkat Daerah Hasil Evaluasi/Penggabungan Perangkat Daerah	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	40
A. Landasan Filosofis	40
1. Pancasila Sebagai Dasar Nilai dan Etika Bernegara	40
2. Khazanah Kearifan Lokal Bangka	42
3. Filsafat Lada dan Timah	43
4. Filsafat Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) dan Pelayanan Publik	44
5. Filsafat Organisasi Sebagai Organisme Hidup (<i>Organic Theory</i>)	44
6. Filsafat Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik	45

B. Landasan Sosiologis.....	47
1. Realitas Demografi dan Geografis sebagai Penentu Kebutuhan Kelembagaan	47
2. Struktur Sosial-Ekonomi dan Permasalahan Kesejahteraan	47
3. Permasalahan Sosial-Budaya yang Kompleks	49
4. Dinamika Kehidupan Berdesa dan Partisipasi	50
5. Respon Terhadap Perubahan Nilai dan Ekspektasi	50
6. Konteks Sosial-Politik Lokal	51
C. Landasan Yuridis	52
1. Landasan Konstitusional	53
2. Landasan Operasional/Undang-undang	53
3. Landasan Teknis Peraturan Pemerintah	54
4. Landasan Kebijakan Nasional dan Pedoman Teknis	55
5. Landasan Hukum Daerah yang Berlaku	55
6. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB)	56
7. Analisis Keselarasan Usulan dengan Landasan Yuridis	56
BAB V MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	58
B. Ruang Lingkup Materi	58
BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
A. Peraturan Perundang-undangan	61
B. Buku dan Monograf	61
C. Dokumen Resmi dan Laporan	62
D. Sumber Lainnya	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka dituntut untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, efektif, dan efisien.

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Struktur organisasi perangkat daerah harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kompleksitas permasalahan, dan perubahan regulasi di tingkat nasional. Saat ini, struktur perangkat daerah Kabupaten Bangka belum sepenuhnya mencerminkan integrasi fungsi dan optimalisasi sumber daya. Masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinergi program antar sektor terkait, serta tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan penataan ulang perangkat daerah melalui instrumen Peraturan Daerah. Penyusunan Peraturan daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif untuk memastikan bahwa struktur baru yang diusulkan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan evaluasi awal terhadap struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka saat ini, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tumpang Tindih Fungsi dan Program: Terdapat urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan erat namun dikelola oleh perangkat daerah yang berbeda, berpotensi menimbulkan duplikasi program, inefisiensi anggaran, dan koordinasi yang kurang optimal.
2. Belum Optimalnya Sinergi Antar Sektor: Penanganan isu-isu strategis yang bersifat lintas sektor, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, memerlukan koordinasi yang sangat kuat. Struktur yang terpisah-pisah seringkali menghambat sinergi tersebut.
3. Kebutuhan Pelayanan Terpadu: Masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terpadu. Struktur organisasi yang mengintegrasikan urusan-urusan yang saling terkait (seperti perumahan dengan pekerjaan umum dan tata ruang) dapat memfasilitasi penyediaan pelayanan satu pintu.
4. Dinamika Regulasi Nasional: Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan peraturan turunannya menuntut penyesuaian terus-menerus terhadap struktur perangkat daerah agar selaras dengan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah.
5. Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan: Jumlah perangkat daerah yang terlalu banyak tanpa integrasi fungsi yang kuat dapat berdampak pada beban anggaran yang besar (belanja pegawai dan operasional) serta menurunkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan:

- a. Memberikan landasan ilmiah, teoritis, dan praktis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
- b. Menganalisis dan mengevaluasi struktur perangkat daerah yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan peluang perbaikan.
- c. Merumuskan alternatif model penggabungan dan penataan perangkat daerah yang efektif, efisien, sinergis, dan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Bangka.
- d. Menyusun konsep pengaturan materi muatan Peraturan Daerah yang komprehensif dan aplikatif.

2. Kegunaan:

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai pedoman dan bahan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan dan draft regulasi tentang pembentukan perangkat daerah.
- b. Bagi DPRD: Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Bagi Akademisi dan Masyarakat: Sebagai bahan kajian dan referensi mengenai penataan kelembagaan pemerintahan daerah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.
2. Sumber Data:
 - a. Data Primer: Wawancara mendalam dengan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Sekda, Asisten, Kepala Dinas/Badan, Bagian Organisasi).

- b. Data Sekunder:
 - Bahan Hukum Primer: UUD 1945, UU No. 23/2014, PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah terkait, Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang berlaku saat ini.
 - Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, artikel ilmiah mengenai administrasi publik, otonomi daerah, dan manajemen kelembagaan.
 - Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.
- 3. Teknik Pengumpulan Data: Studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara terstruktur.
- 4. Teknik Analisis Data: Analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif, serta analisis komparatif terhadap praktik penataan perangkat daerah yang ada.

E. Dasar Hukum

Secara umum pelaksanaan penyusunan keterangan atau penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Penyusunan naskah akademik untuk penataan perangkat daerah ini didasarkan pada berbagai teori dan paradigma dalam ilmu administrasi publik, manajemen publik, dan kebijakan otonomi daerah. Kajian teoritis ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk mendiagnosis kondisi kelembagaan yang ada dan merancang struktur baru yang ideal. Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Teori ini menjadi landasan filosofis utama mengapa daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perangkat daerahnya sendiri. Adapun beberapa teori desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Prinsip "Desentralisasi" (Smith, 1985; Rondinelli, 1981): Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Struktur perangkat daerah adalah instrumen utama untuk menjalankan wewenang tersebut secara efektif. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan yang dekat dengan masyarakat (*closer to the people*) akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Tipologi Otonomi (Clark, 1984; Hoessein, 2008): Otonomi tidak hanya sekadar kewenangan, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan sumber daya. Pembentukan perangkat daerah yang kuat merupakan manifestasi dari "*otonomi kapasitas*", yaitu kemampuan daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara mandiri. Pengintegrasian urusan dalam beberapa dinas dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan memusatkan sumber daya dan keahlian.

Decentralization Theorem (Oates, 1972): menyatakan bahwa pelayanan publik akan lebih efisien jika disediakan oleh pemerintah yang yurisdiksinya sesuai dengan cakupan geografis dari manfaat pelayanan tersebut. Penataan perangkat daerah di level kabupaten harus mempertimbangkan cakupan pelayanan yang paling optimal untuk masyarakat Bangka.

2. Teori Organisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Publik

Teori ini memberikan kerangka untuk merancang struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan lingkungan strategis. *Contingency Theory* (Lawrence & Lorsch, 1967; Donaldson, 2001): Tidak ada struktur organisasi yang terbaik untuk semua situasi. Struktur yang optimal bergantung pada berbagai faktor kontinjensi, seperti ukuran organisasi, teknologi, lingkungan, dan strategi.

Dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi di Kabupaten Bangka saat ini merupakan faktor kontinjensi yang mengharuskan penyesuaian struktur dari yang bersifat *functional* (berdasarkan fungsi spesialis) ke arah yang lebih *divisional* atau *matrix* (berdasarkan produk/layanan terpadu).

New Public Management (NPM) (Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1992), Paradigma *New Public Management* menekankan pada pengadopsian nilai-nilai dan teknik manajemen sektor privat ke dalam sektor publik. Prinsip-prinsip NPM yang relevan meliputi:

- Keterpaduan Layanan (*Joined-Up Government*): Mengintegrasikan layanan sekitar kebutuhan klien masyarakat), bukan sekitar struktur birokrasi yang kaku. Usulan penggabungan Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan upaya mewujudkan prinsip ini.

- Desentralisasi Manajerial: Memberikan fleksibilitas kepada manajer publik (Kepala Dinas) untuk mengelola sumber daya guna mencapai hasil (*outcomes*). Struktur yang terintegrasi memberikan ruang yang lebih luas bagi Kepala Dinas untuk berinovasi. Usulan penggabungan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan adalah salah satu bentuk dalam menerapkan prinsip ini.
- Orientasi Hasil (*Result-Oriented*): Fokus pada output dan outcome, bukan hanya pada proses dan input. Struktur baru harus dirancang untuk memudahkan pengukuran kinerja berdasarkan dampak pembangunan yang terintegrasi (misalnya: penurunan stunting, peningkatan indeks kesehatan terutama kesehatan reproduksi). Oleh karena itu diusulkan penggabungan penanganan urusan Kesehatan dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam satu Dinas.
- *Post-New Public Management* dan *Whole-of-Government* (Christensen & Lægreid, 2007): Sebagai koreksi terhadap NPM yang dinilai terlalu fragmentatif, pendekatan ini menekankan pada koordinasi, kolaborasi, dan integrasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan publik yang kompleks (*wicked problems*). Pembentukan dinas yang mengintegrasikan urusan seperti Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Kehutanan adalah respons terhadap masalah lingkungan serta konflik pertanahan maupun isu kerusakan dan alih fungsi hutan yang bersifat lintas sektor dan memerlukan pendekatan holistik.

3. Teori Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Publik

Principle of Span of Control & Unity of Command (Fayol, 1949; Gulick & Urwick, 1937): Rentang kendali yang optimal dan kesatuan komando diperlukan untuk menjaga koordinasi dan akuntabilitas. Struktur yang terlalu banyak dinas dengan cakupan sempit dapat memperumit koordinasi Bupati/Sekda. Penggabungan dinas menyederhanakan rantai komando dan memperlebar *span of control* secara lebih rasional.

Economies of Scale and Scope (dari ilmu ekonomi organisasi): Penggabungan fungsi-fungsi yang terkait dapat menciptakan *economies of scope*, dimana biaya produksi (dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan) menjadi lebih murah ketika beberapa layanan yang terkait diproduksi bersama-sama. Misalnya, biaya perencanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dioptimalkan dalam satu dinas besar yang menangani "Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Pertanahan".

Teori Birokrasi Weberian dan Patologinya: Birokrasi ideal Weber (hirarki, spesialisasi, aturan) cenderung berkembang menjadi birokrasi yang kaku, lamban, dan terfragmentasi (*silo effect*). Restrukturisasi bertujuan untuk meminimalisir patologi ini dengan menciptakan mekanisme koordinasi yang terlembagakan (*built-in coordination*) melalui integrasi dalam satu organisasi.

4. Teori *Governance* dan Kolaborasi

Network Governance (Rhodes, 1997; Stoker, 1998): Pemerintahan modern tidak lagi hanya tentang hierarki negara, tetapi juga tentang jaringan (*networks*) antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Struktur perangkat daerah yang terintegrasi diharapkan dapat berfungsi sebagai *single point of contact* atau simpul (*node*) yang lebih kuat dalam jaringan *governance* dengan pihak eksternal, memudahkan kolaborasi untuk isu-isu spesifik seperti ketahanan pangan atau pengelolaan sampah.

Stewardship Theory (Davis et al., 1997): Berlawanan dengan asumsi bahwa manajer hanya memikirkan diri sendiri (*agency theory*), teori ini percaya bahwa manajer publik dapat bertindak sebagai *steward* (pengelola amanah) yang memprioritaskan tujuan organisasi dan kepentingan publik. Restrukturisasi yang partisipatif dan berbasis nalar publik diharapkan dapat membangun komitmen aparatur sebagai *steward* pembangunan daerah.

5. Teori Perubahan Organisasi (*Organizational Change*)

Kurt Lewin's Change Model (1947): Setiap perubahan organisasi yang direncanakan harus melalui tigatahap: *Unfreezing* (mencairkan pola lama), *Changing* (transisi ke kondisi baru), dan *Refreezing* (memantapkan kondisi baru).

Naskah akademik dan proses penyusunan Perda ini adalah bagian dari tahap *unfreezing*. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan tahap *changing* (sosialisasi, pelatihan, revisi SOP) dan *refreezing* (penguatan budaya organisasi baru).

Resistance to Change (Kotter & Schlesinger, 1979): Perubahan struktur selalu akan menghadapi resistensi karena ketidakpastian, kepentingan yang terganggu, dan persepsi yang berbeda. Kajian ini harus diikuti dengan strategi komunikasi dan manajemen transisi yang jelas untuk mengatasi resistensi dari internal birokrasi.

Penataan perangkat daerah Kabupaten Bangka yang diusulkan merupakan sintesis dari berbagai teori di atas. Langkah ini merupakan:

- 1) Implementasi Otonomi Kapasitif untuk meningkatkan kemampuan daerah;
- 2) Respons Kontinjensi terhadap lingkungan strategis yang semakin kompleks;
- 3) Pergeseran dari NPM menuju Whole-of-Government untuk mengatasi masalah lintas sektor;
- 4) Upaya mencapai Efisiensi (Economies of Scope) dan Efektivitas melalui integrasi fungsi;
- 5) Pembentukan simpul (node) kelembagaan yang lebih kuat dalam tata kelola jaringan (network governance); dan
- 6) Sebuah proses perubahan organisasi terencana yang memerlukan pendekatan manajemen perubahan yang sistematis.

Dengan demikian, usulan struktur baru bukan sekadar penggabungan administratif, tetapi merupakan transformasi kelembagaan yang berlandaskan teori untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, terpadu, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat Kabupaten Bangka

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Penyusunan norma dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah harus berlandaskan pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang diakui dalam sistem hukum dan administrasi pemerintahan. Asas-asas ini berfungsi sebagai rambu-rambu normatif yang menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, bermanfaat, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Governance*)

Asas-asas ini merupakan pilar utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan daerah.

a) Asas Kepastian Hukum (*Legaliteitsbeginsel*): Peraturan Daerah harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dalam konteks pembentukan perangkat daerah, asas ini mewajibkan:

- Kejelasan dan tidak multitafsirnya norma tentang nomenklatur, tugas, fungsi, dan hubungan antar perangkat daerah.
- Perlindungan hukum bagi aparatur terhadap perubahan status, tugas, dan haknya selama proses transisi.
- Penetapan ketentuan peralihan yang jelas mengenai aset, dokumen, dan program berjalan.

b) Asas Kemanfaatan (*Doelmatigheidsbeginsel*): Norma yang dibentuk harus ditujukan untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Artinya, struktur organisasi baru harus mampu:

- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik.
 - Menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah melalui sinergi program.
 - Memberikan manfaat nyata dalam penyelesaian masalah-masalah konkret masyarakat Bangka.
- c) Asas Ketertiban Umum (*Openbare Orde*): Pembentukan norma harus turut serta menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Restrukturisasi tidak boleh menimbulkan kekacauan (*chaos*) administrasi atau vakumnya layanan. Oleh karena itu, norma harus mengatur mekanisme transisi yang tertib dan terukur.
- d) Asas Kepentingan Umum (*Algemene Belangen*): Kepentingan masyarakat, daerah, dan negara harus didahulukan di atas kepentingan pribadi, golongan, atau unit organisasi tertentu. Penggabungan dinas mungkin mengganggu "zona nyaman" atau "kerajaan kecil" (*feodalisme birokratik*) tertentu, namun harus dilakukan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan untuk kepentingan umum.
- e) Asas Keterbukaan (*Openbaarheidsbeginself*): Proses penyusunan hingga penetapan Perda harus transparan dan melibatkan partisipasi publik. Prinsip ini mengharuskan sosialisasi konsep, penerimaan masukan dari stakeholders (DPRD, akademisi, asosiasi profesi, LSM, masyarakat), dan akses terhadap dokumen perancangan.

- f) Asas Proporsionalitas (*Evenredigheidsbeginse*l): Tindakan atau pengaturan yang ditetapkan harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penataan kelembagaan, beban kerja, sumber daya, dan kewenangan yang diberikan kepada suatu dinas harus proporsional dengan cakupan urusan yang diintegrasikan. Tidak boleh terjadi pembebanan yang berlebihan atau justru pembentukan dinas "kerangkeng" dengan tugas minim.
 - g) Asas Profesionalitas: Norma harus mendorong dan memungkinkan pengisian jabatan berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan kinerja, bukan berdasarkan pertimbangan politik semata. Perda dapat mengatur prinsip ini secara normatif, yang kemudian dirinci dalam Peraturan Bupati tentang pengisian jabatan.
 - h) Asas Akuntabilitas (*Accountability*): Struktur baru harus mempermudah penelusuran pertanggungjawaban. Dengan integrasi fungsi, akuntabilitas seorang Kepala Dinas menjadi lebih jelas dan terpusat atas sejumlah outcome yang terkait. Norma harus memastikan adanya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada Bupati dan DPRD.
2. Asas-Asas Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berdasarkan UU 23/2014)
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menetapkan asas-asas khusus yang menjadi pedoman penyelenggaraan otonomi daerah.
- Asas Otonomi Seluas-luasnya: Daerah berwenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Kewenangan membentuk perangkat daerah adalah manifestasi langsung dari asas ini. Namun, otonomi tersebut harus dijalankan dengan:

- Asas Kepentingan Umum : asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Asas Efisiensi dan Efektivitas: Pengaturan tentang struktur harus mampu menghasilkan pelayanan yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara hemat dan tepat guna. Inilah prinsip utama yang mendorong penggabungan dinas.
- Asas Demokratis: Pembentukan Perda harus melalui proses politik yang demokratis di DPRD, mencerminkan kedaulatan rakyat.
- Asas Pemerataan dan Keadilan: Struktur baru harus mendukung upaya pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka, tidak hanya terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu.

3. Prinsip-Prinsip Penataan Organisasi (*Organizational Design Principles*).

Prinsip-prinsip manajemen ini menginformasikan bagaimana norma tentang struktur seharusnya dirancang.

- Prinsip Kesatuan Komando (*Unity of Command*): Setiap pegawai sebaiknya hanya menerima perintah dan bertanggung jawab kepada satu atasan langsung. Struktur yang diusulkan harus memastikan garis komando yang jelas dari Bupati-Sekda/Kepala Dinas hingga ke tingkat bawah.
- Prinsip Rentang Kendali (*Span of Control*): Jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang atasan terbatas. Penggabungan dinas akan mengurangi jumlah entitas yang langsung berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah atau Bupati, sehingga rentang kendali menjadi lebih optimal.

- Prinsip Pengelompokan Kesatuan Tugas (*Homogeneity of Function*): Aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan sama atau proses kerja serupa sebaiknya dikelompokkan dalam satu unit. Ini adalah dasar filosofis dari penggabungan urusan seperti Kesehatan dengan KB, atau Pertanian dengan Perikanan dan Pangan.
 - Prinsip Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Struktur organisasi harus memiliki kelenturan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan strategi, teknologi, dan lingkungan eksternal. Norma harus memungkinkan penyesuaian *soft structure* (seperti pembentukan tim ad-hoc, uraian tugas) tanpa harus mengubah Perda.
 - Prinsip Kesederhanaan (*Simplicity*): Struktur yang rumit akan menyulitkan koordinasi dan komunikasi. Norma harus menghasilkan struktur yang mudah dipahami oleh semua pihak, baik internal pemerintah maupun masyarakat.
4. Prinsip-Prinsip dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- Prinsip Kejelasan Rumusan: Setiap pasal harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami untuk mencegah berbagai penafsiran.
 - Prinsip Keterbukaan (Partisipatif): Proses perancangan harus terbuka bagi partisipasi masyarakat.
 - Prinsip Dapat Dilaksanakan (*Workability/Feasibility*): Norma harus realistis dan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, sumber daya (SDM, anggaran), dan kondisi sosial untuk melaksanakannya.

- Prinsip Hukumannya yang Pasti: Meski Perda ini lebih banyak mengatur organisasi, jika ada sanksi administratif (misalnya terkait pelanggaran ketentuan peralihan), sanksi tersebut harus dirumuskan dengan pasti.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka harus menginternalisasi seluruh asas dan prinsip di atas secara simultan. Beberapa implikasi konkret adalah:

- 1) Rumusan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) harus jelas, tidak tumpang tindih, dan mencerminkan integrasi yang utuh dari berbagai urusan, bukan hanya sekadar penjumlahan (*asas kepastian hukum, profesionalitas, pengelompokan kesatuan tugas*).
- 2) Nomenklatur Dinas harus mencerminkan esensi dari integrasi urusan dan mudah dipahami masyarakat (*asas kesederhanaan dan keterbukaan*).
- 3) Ketentuan Peralihan harus diatur secara detail dan komprehensif untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hak aparatur selama transisi (*asas kepastian hukum, ketertiban umum, kemanfaatan*).
- 4) Proses Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perda harus melibatkan DPRD, OPD terkait, dan masyarakat melalui konsultasi publik atau hearing (*asas demokratis, keterbukaan, partisipatif*).
- 5) Evaluasi terhadap struktur baru harus dijadikan norma agar ada mekanisme review setelah periode tertentu (*asas fleksibilitas dan adaptabilitas*).

Dengan berpegang teguh pada asas dan prinsip ini, Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak hanya akan memenuhi syarat formil dan materil, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat serta daya guna yang tinggi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Bangka dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah: “*BANGKA HARMONI*”.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka 2025-2029 dirumuskandalam 4 (empat) dimensi, merupakan gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi, “*BangkaHarmoni*”, yaitu:

a. Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif.

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) meningkatnya integritas tata kelola Pemerintahan; dan
- 2) meningkatnya tata kelola dan penegakan regulasi Daerah.

b. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkeadilan

Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
- 2) meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; dan
- 3) meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

- c. Misi 3 : Mewujudkan Produktifitas, Ketahanan Ekonomi, dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal.

Tujuan: Peningkatan Produktifitas Daerah dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) meningkatnya investasi Daerah;
- 2) meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah;
- 3) meningkatnya konsumsi masyarakat; dan
- 4) meningkatnya akses infrastruktur.

- d. Misi 4 : Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Terdapat 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

Tujuan1. Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- 1) meningkatnya Keluarga Berkualitas, dan Inklusivitas Masyarakat yang Berbudaya; dan
- 2) meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.

Tujuan2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- 1) meningkatnya resiliens terhadap bencana dan iklim; dan
- 2) meningkatnya pengelolaan persampahan

2. Isu Stretegis Daerah

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Bangka antara lain:

a) *Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pada aspek tata kelola pemerintahan, isu yang berkembang adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang dapat bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui agenda reformasi birokrasi. Tujuan optimalisasi kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah antara lain: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan Daerah.

b) *Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah*

Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam kapasitas, kualitas, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang menjadi isu utama dalam pembangunan infrastruktur antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya kualitas infrastruktur dan minimnya pemeliharaan, keterbatasan anggaran dan pembiayaan, kapasitas kelembagaan dan SDM di daerah, masalah lahan dan sosial, tantangan geografis dan alam, ketidaksesuaian dengan kebutuhan local dan keterlambatan transformasi digital infrastruktur.

c). *Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal (Biru dan Hijau) Untuk Kesejahteraan Masyarakat*

Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui sektor-sektor berbasis sumber daya alam setempat, menciptakan lapangan kerja baru di bidang pertanian organik, perikanan lestari, energy hijau, mendorong ketahanan ekonomi daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada sector ekstraktif, menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal ekonomi jangka panjang.

d). *Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia*

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) adalah upaya strategis yang sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

e). *Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran), Perlindungan dan Ketahanan Sosial Masyarakat*

Kesenjangan social seperti kemiskinan merupakan tantangan utama yang menghambat pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan social selalu menjadi isu penting bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, memberikan perlindungan social bagi kelompok rentan, meningkatkan ketahanan social masyarakat terhadap berbagai risiko, baik ekonomi, bencana, maupun sosial-budaya.

f). *Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, lingkungan hidup dan kebencanaan*

Isu strategis terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas daerah aliran sungai, pengelolaan sampah dan limbah. Dampak adanya perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap usaha pertanian, perikanan, perkebunan berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah serta kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi

Struktur kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka saat ini sebagian sebagian dipandang mengalami disfungsi dan kurang optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan saling terkait. Struktur ini dicirikan oleh:

- Fragmentation yang Tinggi: terlalu banyak dinas dengan cakupan sempit.
- Koordinasi yang Lemah dan Mahal: mengandalkan koordinasi eksternal yang tidak efektif.
- Ego Sektoral yang Kuat: menghambat kolaborasi.
- Inefisiensi Operasional: skala ekonomi tidak tercapai karena banyaknya unit kecil.
- Ketidakmampuan menghasilkan outcome terpadu: kinerja diukur secara sektoral.

Kondisi ini telah menjadi hambatan struktural bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, intervensi restrukturisasi melalui revisi Peraturan Daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan (*imperatif*) untuk menciptakan pemerintahan yang lincah, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Evaluasi ini dengan tegas membuktikan bahwa model penggabungan (*merger*) urusan terkait menjadi dinas yang lebih besar dan kuat adalah solusi yang rasional dan mendesak.

Adapun penjelasan rinci terkait hasil evaluasi dimaksud adalah :

a) Analisis terhadap Kondisi yang dihadapi.

Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan objektif serta studi dokumen, kondisi di Kabupaten Bangka menunjukkan:

- Isu stunting dan kesehatan masyarakat membutuhkan konvergensi program yang melibatkan sektor Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, serta Pemberdayaan Masyarakat.
- Penanganan Permasalahan sosial, Pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sering berjalan sendiri-sendiri, padahal subjeknya sama, yaitu masyarakat di tingkat dasar.
- Penyediaan perumahan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur (pekerjaan umum), dan aspek transportasi dan aksesibilitas.

- Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta memiliki korelasi tinggi dengan sektor pertanahan (terutama terkait dengan permasalahan sengketa lahan akibat eksploitasi hasil tambang maupun pembukaan hutan.
- Ketahanan pangan merupakan hasil dari integrasi kebijakan di sektor pangan, pertanian, dan perikanan.

Permasalahan utama adalah koordinasi yang masih bersifat adhoc dan kurang terlembagakan dalam struktur organisasi.

b) Pemetaan Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Berdasarkan Klaster Urusan sebagai berikut :

- Klaster Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Praktik Terkini Dinas Kesehatan dan Dinas yang menangani urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana bekerja relatif terpisah dalam penanganan isu seperti stunting, asuhan keluarga maupun kesehatan reproduksi.
- Klaster Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tiga entitas terpisah dengan program yang paralel. Overlap Penanganan Kelompok Rentan: Anak terlantar bisa ditangani oleh Dinas Sosial dan Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pendekatan berbeda, menyebabkan duplikasi atau justru missing link.

- Klaster Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan: Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan bekerja dengan basis perencanaan dan data yang kerap tidak sinkron. Tidak Sinkronnya RTRW dengan Program Infrastruktur dan Perumahan: Pembangunan perumahan atau kawasan permukiman baru sering tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, drainase, jalan lingkungan) secara terencana. Permukiman Kumuh di Pesisir dan Perkotaan: Penanganan permukiman kumuh membutuhkan pendekatan terpadu dari aspek perbaikan rumah (Perkim), peningkatan infrastruktur lingkungan (PUPR), dan aspek aksesibilitas yang terpadu dan terintegrasi.
- Klaster Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan: Dinas Lingkungan Hidup (DLH beroperasi secara independen. Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Tidak Komprehensif: DLH menangani sampah perkotaan, namun sampah dari aktivitas di objek wisata pantai dan lain juga perlu mendapat penanganan yang serius. Sementara, pembuangan limbah tambang rakyat (TI Apung) mencemari perairan. Deforestasi dan Degradasi Hutan Mangrove: Tekanan terhadap hutan untuk perkebunan dan permukiman mengancam ekosistem. Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan lemah ditambah lagi potensi konflik kepemilikan lahan dari aspek pertanahan yang serius memerlukan koordinasi yang terpadu dan menyeluruh.

- Klaster Pangan, Pertanian, Perikanan: Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perikanan berdiri sendiri, padahal rantai nilai pangan sangat terhubung. Rantai Pasok Pangan yang Panjang dan Tidak Efisien: Produksi perikanan dan pertanian lokal sering tidak terserap optimal untuk ketahanan pangan daerah karena lemahnya koordinasi produksi, pengolahan, distribusi, dan stabilisasi harga.
- Klaster unsur Staf Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah: Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023, struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka terdiri dari 3 (tiga) Asisten, salah satunya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Administrasi Pembangunan: Berfokus pada penyiapan koordinasi perumusan kebijakan, pengendalian program, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan.

Bagian Perekonomian: Berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang BUMD/BLUD, pengendalian distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

c) Permasalahan Lintas Klaster dan Kelembagaan Umum

- Koordinasi yang Bersifat Proyek dan Insidental: Koordinasi terjadi hanya ketika ada program tertentu atau instruksi pimpinan, bukan sebagai budaya kerja yang terlembagakan.

- Anggaran yang Terfragmentasi dan Tidak Sinergis: Masing-masing dinas mengajukan dan melaksanakan anggaran berdasarkan program sektoralnya sendiri, sulit untuk membuat program anggaran terpadu yang menargetkan outcome spesifik.
- Sumber Daya Aparatur yang Tidak Merata: Dinas-dinas "basah" memiliki sumber daya relatif lebih baik daripada dinas "kering", menyebabkan ketimpangan kapasitas. Integrasi dapat mendistribusikan SDM dan keahlian lebih merata.
- Budaya Sektoral (*Silo Mentality*) yang Kuat: Loyalitas pada dinas/asisten teknis lebih kuat daripada pada tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Beban Administrasi dan Pelaporan yang Berlipat: Setiap dinas memiliki sistem pelaporan vertikal ke kementerian teknis masing-masing, membebani aparaturnya dan sering kali datanya tidak konsisten dengan data daerah.

d) Implikasi terhadap Usulan Struktur Baru

Kondisi dan permasalahan di atas membuktikan bahwa struktur yang terfragmentasi telah menjadi *bottleneck* dalam pembangunan Kabupaten Bangka. Usulan penggabungan dinas dalam 5 (lima) klaster besar adalah respons langsung untuk:

- Memecahkan Masalah Koordinasi dengan membangun koordinasi internal dalam satu organisasi.
- Menciptakan Program Terpadu berbasis outcome (misalnya: "Penurunan Stunting Terintegrasi", "Ketahanan Pangan Wilayah Terpencil", "Penataan Kawasan Kumuh Pesisir").

- Mengoptimalkan Anggaran melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terpusat untuk isu-isu strategis.
- Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dengan menggabungkan sumber daya, data, dan keahlian dari berbagai bidang terkait.
- Meningkatkan Akuntabilitas dengan membuat satu Kepala Dinas bertanggung jawab penuh atas hasil pembangunan di klaster urusannya.
- Penggabungan Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih sinergis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka. Langkah ini sejalan dengan semangat penyederhanaan birokrasi dan tuntutan pembangunan daerah yang terintegrasi.

Dengan demikian, penataan ulang perangkat daerah bukanlah sekadar perubahan nomenklatur, melainkan suatu keharusan operasional untuk menjawab tantangan konkret pembangunan Kabupaten Bangka yang bersifat multidimensional dan saling terkait.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah akan menimbulkan implikasi multidimensional. Implikasi ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi dampak, memaksimalkan peluang, dan memitigasi risiko.

1. Implikasi terhadap Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Implikasi Positif:

- Pelayanan yang Lebih Terpadu dan Sederhana (One-Stop Service):

Contoh1: Masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tidak lagi perlu bolak-balik antara Dinas PUPR, Dinas Perkim. Dalam struktur baru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mengembangkan *single window service* untuk perizinan berbasis tata ruang dan bangunan.

Contoh2: Keluarga miskin dan rentan dapat menerima layanan terpadu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mulai dari bantuan sosial, pendampingan pemberdayaan ekonomi, hingga konseling keluarga dan anak, dalam satu pintu koordinasi.

- Peningkatan Kualitas dan Relevansi Program:

Program pemberdayaan perempuan akan langsung terintegrasi dengan program penguatan ekonomi desa dan jaring pengaman sosial, sehingga lebih tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan.

Program ketahanan pangan dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan akan berbasis data produksi riil dari petani dan nelayan, mendorong stabilisasi harga dan pemerataan pasokan hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

- Percepatan Penanganan Masalah Kompleks:

Masalah stunting akan ditangani secara konvergen melalui intervensi gizi (Kesehatan), pola asuh(pemberdayaan keluarga), sanitasi, serta peningkatan pendapatan keluarga (pemberdayaan ekonomi), yang dikoordinasikan dalam dua dinas terkait secara internal.

Penanganan permukiman kumuh pesisir akan melibatkan aspek infrastktur (PUPR), perbaikan rumah (Perkim), legalitas (Pertanahan), dan pemberdayaan sosial ekonomi penghuninya (Sosial & Pemberdayaan) dalam koordinasi yang lebih terstruktur antar dinas.

b. Implikasi yang Perlu Diantisipasi (Risiko dan Tantangan):

Masa Transisi yang Berpotensi Mengganggu Layanan: Pada bulan-bulan pertama penerapan, mungkin terjadi penurunan kualitas layanan akibat proses alih tugas, data, dan SDM, serta adaptasi terhadap sistem dan prosedur baru.

Kebingungan Masyarakat Awal: Masyarakat yang sudah terbiasa dengan lokasi dan nomenklatur dinas lama mungkin akan kebingungan pada fase awal. Diperlukan sosialisasi massif dan penandaan lokasi yang jelas.

Potensi "Biaya Transaksi" Internal: Meski bertujuan efisiensi, pada tahap awal justru bisa muncul biaya koordinasi internal yang tinggi di dalam dinas besar, sebelum terbentuknya *shared vision* dan prosedur operasional standar (POS) yang efektif.

2. Implikasi terhadap Dunia Usaha dan Iklim Investasi

a. Implikasi Positif:

- Kepastian dan Kemudahan Berusaha: Integrasi perizinan (terutama di klaster PUPR-Perkim-Perhubungan serta Lingkungan Hidup-Pertanahan-Hutan) akan mempercepat proses perizinan berusaha, merampingkan birokrasi, dan mengurangi *rent-seeking behavior*. Hal ini meningkatkan *Ease of Doing Business* di Kabupaten Bangka.
- Regulasi yang Lebih Koheren: Kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, misalnya, akan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan kehutanan mangrove sejak awal perencanaan, menciptakan kepastian hukum bagi investor yang berkelanjutan.

- Layanan Terpadu untuk Sektor Pertanian-Agroindustri-Pangan: Investor di bidang agroindustri akan berhadapan dengan satu dinas (Pangan, Pertanian, Perikanan) untuk urusan dari hulu (penyediaan lahan/bahan baku) hingga hilir (izin usaha pangan dan pemasaran).
- b. Implikasi yang Perlu Diantisipasi:
- Penyesuaian Relasi Bisnis-Birokrasi: Pelaku usaha yang telah membangun jaringan dengan pejabat di struktur lama perlu menyesuaikan diri dengan struktur dan pejabat baru, yang membutuhkan waktu.
 - Konsistensi Penegakan Aturan: Perlu dipastikan bahwa integrasi kelembagaan tidak justru memusatkan potensi penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat, Ombudsman) harus diperkuat.
3. Implikasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)
- a. Implikasi Positif:
- Pengembangan Kompetensi yang Lebih Luas: ASN memiliki kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan skill lintas sektor (misalnya, penyuluh pertanian juga memahami aspek pascapanen dan kebijakan pangan), meningkatkan kapasitas dan nilai tambah SDM.
 - Peluang Karier yang Lebih Variatif: Ruang lingkup dinas yang lebih luas membuka peluang penugasan dan promosi ke bidang-bidang yang terkait namun berbeda spesialisasi.
 - Efisiensi Beban Kerja Administratif: Penggabungan fungsi berpotensi mengurangi duplikasi pekerjaan administratif seperti penyusunan laporan, rapat koordinasi, dan penginputan data yang serupa.

b. Implikasi Negatif dan Tantangan (Perlu Mitigasi Serius):

- Ketidakpastian dan Kecemasan: Perubahan struktur menimbulkan kecemasan akan posisi, tugas, atasan, bahkan tempat kerja baru. Dapat menurunkan moral dan produktivitas sementara.
- Resistensi Perubahan: Kelompok dengan *comfort zone* tertentu atau yang merasa "kedudukannya terancam" akan melakukan perlawanan pasif atau aktif terhadap perubahan.
- Kesenjangan Kompetensi: Tidak semua ASN siap bekerja dengan pendekatan terpadu dan multidisiplin. Dapat terjadi *skill gap* yang besar.
- Masalah *Job Mismatch* dan Beban Berlebih: Jika penempatan tidak dilakukan dengan *assessment* yang tepat, bisa terjadi penugasan yang tidak sesuai kompetensi. Selain itu, ada persepsi bahwa dinas besar berarti beban kerja lebih berat.
- Masalah Senioritas dan Integrasi Budaya Kerja: Penggabungan pegawai dari berbagai budaya organisasi lama berpotensi menimbulkan konflik dan masalah kohesivitas internal.

4. Implikasi terhadap Keuangan Daerah dan Aset

a. Implikasi Positif:

- Penghematan Jangka Menengah-Panjang (Efisiensi Anggaran): Penggabungan sekretariat, bagian keuangan, sub-bagian umum, dan unit layanan terkait lainnya dapat mengurangi belanja rutin operasional (listrik, air, ATK, sewa, dll). Konsolidasi program juga berpotensi menghilangkan program-program serupa yang tidak efisien.

- Optimalisasi dan Penyelamatan Aset: Aset dari dinas-dinas lama (kendaraan, gedung, alat) dapat diinventarisasi dan dialokasikan ulang secara optimal sesuai kebutuhan prioritas dinas baru.
- b. Implikasi yang Perlu Diantisipasi:
- Biaya Restrukturisasi Awal yang Signifikan: Diperlukan anggaran transisi untuk sosialisasi, pelatihan, relokasi, penyesuaian sistem TI, pembuatan *branding* dan signage baru, serta mungkin pesangon jika ada yang tidak terserap.
 - Potensi Dispute Aset: Perebutan atau keengganan menyerahkan aset "andalan" dari dinas lama ke dinas baru perlu diatur dengan ketentuan peralihan yang sangat jelas.
5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas
- Akuntabilitas yang Lebih Jelas: Bupati dan DPRD akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban kepada satu Kepala Dinas untuk capaian outcome suatu klaster urusan, dibandingkan harus menyalahkan beberapa kepala dinas.
 - Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Terinformasi: Kepala Dinas baru memiliki akses data dan analisis lintas sektor di dalam organisasinya sendiri, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif kepada Bupati.
 - Penguatan Peran Sekretariat Daerah: Dengan jumlah dinas yang lebih sedikit, Sekretariat Daerah dapat berfungsi lebih efektif sebagai *coordinating agency* dan penjamin kualitas kebijakan, bukan sekadar *mailbox* antar dinas yang banyak.
 - Risiko Terlalu Sentralistiknya Kekuasaan di Tangan Kepala Dinas: Jika tidak diimbangi dengan pembagian tugas dan delegasi wewenang yang baik di internal dinas, serta pengawasan yang kuat, dapat terbentuk "kerajaan kecil" baru yang justru lebih besar dan kuat.

6. Implikasi terhadap Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat

- Pemberdayaan Berbasis Komunitas yang Lebih Holistik: Pendekatan pemberdayaan oleh dinas baru di klaster sosial akan lebih menghormati kearifan lokal dan struktur masyarakat karena mengintegrasikan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban: Pelayanan terpadu dan sosialisasi yang masif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haknya atas layanan dasar serta kewajibannya dalam menjaga lingkungan, mengikuti KB, dll.
- Potensi Gangguan terhadap "Hubungan Langsung" Tradisional: Masyarakat di desa yang sudah terbiasa menghubungi "Pak Camat" atau "Kepala Dinas Pertanian tertentu" untuk berbagai keperluan, perlu waktu untuk beradaptasi dengan struktur dan saluran komunikasi baru.

Penerapan sistem baru membawa dampak transformasional yang didominasi implikasi positif jangka menengah-panjang, terutama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pemerintahan. Namun, risiko jangka pendek terutama terkait transisi SDM dan potensi gangguan layanan sangat nyata dan tidak boleh diabaikan. Keberhasilan penerapan sangat bergantung pada kualitas implementasi, khususnya pada:

- 1) komunikasi dan Sosialisasi yang intensif kepada seluruh stakeholders;
- 2) manajemen perubahan yang terencana untuk mengelola transisi SDM;
- 3) penyusunan regulasi teknis (Peraturan Bupati, SOP) yang rinci dan operasional; dan

- 4) pengawasan dan Evaluasi yang ketat selama fase kritis transisi.

Tanpa kesiapan implementasi yang matang, manfaat teoritis dari restrukturisasi tidak akan terwujud, dan justru dapat menimbulkan disfungsi baru dalam birokrasi.

Penerapan struktur baru yang terintegrasi diharapkan memberikan implikasi:

- 1) Pelayanan Publik: Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan terkait karena terintegrasi dalam satu dinas;
- 2) Koordinasi Program: Program pembangunan akan lebih terpadu dan berbasis hasil (output/outcome), mengurangi program yang terfragmentasi;
- 3) Efisiensi Anggaran: Penggabungan fungsi dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi duplikasi, dan memusatkan belanja pada program prioritas; dan
- 4) Sumber Daya Aparatur: Memungkinkan redistribusi dan pemanfaatan SDM yang lebih optimal sesuai kompetensi.

Tantangannya adalah masa transisi, penyesuaian mindset aparatur dari sektoral menjadi integratif, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas SDM untuk menangani cakupan urusan yang lebih luas.

BAB III

EVALUASI DAN PEMETAAN PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi Kelembagaan

Evaluasi terhadap struktur saat ini menunjukkan bahwa jumlah dinas yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *merger of functions*. Beberapa dinas memiliki cakupan urusan yang sempit sehingga kurang efektif dalam menangani masalah kompleks. Evaluasi ini menggunakan parameter kesesuaian dengan urusan wajib/non-wajib, beban kerja, potensi sinergi, dan efisiensi fiskal.

Evaluasi kelembagaan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis multidimensi, mencakup aspek legal-formal, fungsional-operasional, dan kinerja, untuk mendiagnosis secara komprehensif kelemahan dan kekuatan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang berlaku saat ini.

1. Analisis Kesesuaian dengan Regulasi Nasional (Aspek Legal-Formal)

Kesesuaian dengan Pola Dasar: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, struktur saat ini telah memenuhi pola dasar sekretariat daerah, dinas daerah, dan badan daerah. Namun, nomenklatur dan pengelompokan urusan pada beberapa dinas perlu ditinjau ulang untuk memastikan keselarasan dengan semangat pengintegrasian urusan terkait (*cluster of functions*) sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan peraturan tersebut.

Analisis terhadap UU No. 23/2014: Struktur yang ada cenderung masih menganut pendekatan "satu urusan, satu dinas" untuk beberapa bidang, yang tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Pasal 227 ayat (3) UU 23/2014 memberikan keleluasaan untuk menggabungkan urusan, suatu peluang yang belum dioptimalkan.

2. Analisis Fungsional-Operasional dan Permasalahan Struktural

Evaluasi terhadap hubungan antar unit kerja dan efektivitas koordinasi mengungkap sejumlah masalah mendasar:

- Fragmentation dan Silosasi yang Parah:

Kasus 1: Penanganan isu Stunting melibatkan Dinas Kesehatan (intervensi gizi), Dinas yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (pendampingan dan pemberdayaan keluarga serta kesehatan reproduksi), Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (pendampingan pola asuh dan pemenuhan hak anak), Dinas Sosial (bantuan keluarga miskin), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (sanitasi lingkungan). Masing-masing memiliki program, anggaran, dan target pelaporan vertikal sendiri-sendiri ke kementerian teknis, sehingga sulit menyelaraskan intervensi di tingkat keluarga.

Kasus 2: Pembangunan suatu Kawasan Permukiman Baru memerlukan koordinasi ekstensif antara Dinas PUPR (infrastruktur jalan dan drainase, kesesuaian RTRW), Dinas Perumahan (perencanaan perumahan), dan instansi vertikal Pertanahan (sertifikasi). Proses ini lambat, berbiaya tinggi, dan rentan miskomunikasi.

- Tumpang Tindih (*Overlapping*) dan Kekosongan (*Underlap*) Fungsi:

Overlap: Urusan pemberdayaan perempuan terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan juga menjadi bagian dari program Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini menyebabkan kompetisi program dan kebingungan sasaran.

Underlap/Blank Spot: Isu Lingkungan Hidup dan Kehutanan seringkali menjadi "anak tiri". Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan terbatas, sementara urusan kehutanan sebagian masih di tangan UPT Kementerian LHK. Akibatnya, penanganan kerusakan mangrove, alih fungsi lahan gambut, dan pengendalian kebakaran hutan tidak memiliki *lead institution* yang kuat di daerah.

- Beban Koordinasi yang Tidak Proporsional: Sekretariat Daerah dan Asisten Sekda terbebani oleh tugas koordinasi antar dinas yang jumlahnya banyak. Banyak rapat koordinasi hanya bersifat ceremonial dan tidak menghasilkan keputusan integratif karena masing-masing dinas mempertahankan ego sektoralnya.
- Skala Ekonomis yang Tidak Terpenuhi: Banyak dinas dengan cakupan urusan sempit (misalnya Dinas Perikanan yang terpisah dari Pertanian dan Pangan) beroperasi dengan struktur eselon IV, sub-bagian, dan seksi yang hampir lengkap, sehingga menimbulkan inefisiensi biaya tetap (gaji pimpinan, operasional kantor, dll) yang tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.

3. Analisis Kinerja dan Capaian Outcome

- Indikator Kinerja yang Terfragmentasi: Kinerja diukur berdasarkan output sektoral (contoh: jumlah rumah dibangun, tonase ikan ditangkap, jumlah peserta KB), bukan berdasarkan *outcome* terpadu (contoh: peningkatan indeks kebahagiaan keluarga, pertumbuhan ekonomi inklusif desa pesisir, penurunan luasan permukiman kumuh). Hal ini memperkuat mentalitas sektoral.

- Rendahnya Sinergi Program: Data menunjukkan bahwa meskipun anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dialokasikan di beberapa dinas, angka kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Bangka belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini mengindikasikan program yang berjalan sendiri-sendiri kurang efektif.
 - Respon yang Lambat terhadap Masalah Lintas Sektor: Masalah seperti konflik lahan untuk perkebunan sawit, yang melibatkan aspek tata ruang, pertanahan, kehutanan, sosial, dan lingkungan, membutuhkan waktu sangat lama untuk ditangani karena harus melalui mekanisme koordinasi *ad-hoc* yang rumit.
4. Analisis terhadap Aspek Sumber Daya Aparatur
- Distribusi SDM yang Tidak Merata: Dinas-dinas yang dianggap "basah" atau memiliki anggaran program besar (seperti PUPR, Pertanian) cenderung menarik SDM terbaik, sementara dinas "kering" (seperti Arsip, Perpustakaan) kesulitan mengembangkan talenta.
 - Spesialisasi yang Terlalu Sempit dan Kaku: Aparatur dikembangkan sebagai spesialis tunggal (ahli perikanan tangkap, ahli jalan) tanpa pemahaman yang memadai tentang bidang terkait (ekonomi kelautan, tata ruang wilayah). Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir secara sistemik.
 - Budaya Organisasi yang Tertutup (*Silo Culture*): Loyalitas tertinggi terletak pada dinasnya, bukan pada tujuan bersama Pemerintah Kabupaten Bangka. Berbagi data dan informasi antar dinas sering terhambat.

5. Analisis Kapasitas Fiskal dan Aset

- Duplikasi Pengadaan dan Pemanfaatan Aset: Masing-masing dinas memiliki unit pengadaan, kendaraan dinas, dan sarana prasarana sendiri yang seringkali underutilized. Misalnya, kendaraan dinas Dinas Perikanan hanya digunakan untuk kegiatan perikanan, padahal bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di pesisir oleh dinas lain.
- Anggaran yang Terpencar dan Tidak Sinergis: APBD dirajut berdasarkan usulan program dari masing-masing dinas, bukan berdasarkan *program klaster terpadu*. Akibatnya, sulit untuk mengalokasikan anggaran besar untuk program strategis yang membutuhkan pendekatan lintas dinas.

Struktur kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka saat ini telah mengalami disfungsi dan tidak lagi optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan saling terkait. Struktur ini dicirikan oleh:

- 1) Fragmentation yang Tinggi: Terlalu banyak dinas dengan cakupan sempit;
- 2) Koordinasi yang Lemah dan Mahal: Mengandalkan koordinasi eksternal yang tidak efektif;
- 3) Ego Sektoral yang Kuat: Menghambat kolaborasi;
- 4) Inefisiensi Operasional: Skala ekonomi tidak tercapai karena banyaknya unit kecil; dan
- 5) Ketidakmampuan Menghasilkan Outcome Terpadu: Kinerja diukur secara sektoral.

Kondisi ini telah menjadi hambatan struktural bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, intervensi restrukturisasi melalui revisi Peraturan Daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan (imperatif) untuk menciptakan pemerintahan yang lincah, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Evaluasi ini dengan tegas membuktikan bahwa model penggabungan (*merger*) urusan terkait menjadi dinas yang lebih besar dan kuat adalah solusi yang rasional dan mendesak.

B. Perubahan Susunan dan Pemetaan Perangkat Daerah Baru

1. Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi, diusulkan Perubahan Susunan Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan beberapa urusan terkait sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Mengintegrasikan urusan kesehatan dan pengendalian kependuduk KB);
- 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Mengintegrasikan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat/ desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak);
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Mengintegrasikan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta perhubungan). Integrasi ini menempatkan pembangunan infrastruktur dasar (PU), rencana tata ruang (RTRW), pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta sistem transportasi (perhubungan) dalam satu institusi.

Hal ini akan memastikan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur (jalan, drainase), pengembangan permukiman, dan penyediaan akses transportasi secara terpadu, mendukung percepatan pembangunan kawasan dan pelayanan publik yang holistik);

- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Mengintegrasikan urusan lingkungan hidup, pertanahan, dan kehutanan). Integrasi ini didasarkan pada keterkaitan substansial antara pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya (hutan), dengan aspek penguasaan dan penggunaan lahan (pertanahan). Hal ini akan memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi lahan kritis, dan penegakan hukum lingkungan-kehutanan yang berbasis data pertanahan yang terpadu;
- 5) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Mengintegrasikan seluruh rantai pembangunan dari hulu (pertanian/perikanan) hingga hilir (pengelolaan pangan); dan
- 6) Penggabungan Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah menjadi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

1. Daftar Perangkat Daerah yang diubah/digabung

Daftar Perangkat Daerah yang diusulkan untuk dirubah/digabung (Kondisi Awal) :

No	Nama OPD/ Unit Kerja	Urusan Pemerintahan	Skor Hasil Pemetaan	Jumlah bidang	
				Tiap urusan	Total Bidang
1	Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)	Lingkungan Hidup	1176 (A)	4	4
		Kehutanan	150 (Sub Bidang)	0	
2	Dinas Perhubungan (Tipe C)	Perhubungan	563 (C)	2	2

No	Nama OPD/ Unit Kerja	Urusan Pemerintahan	Skor Hasil Pemetaan	Jumlah bidang	
				Tiap urusan	Total Bidang
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (Tipe A)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	907 (A)	4	4
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Tipe B)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	532 (C)	2	3
		Pertanahan	490 (C)	1	
5	Dinas Kesehatan (Tipe A)	Kesehatan	1120 (A)	4	4
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	720 (B)	2	4
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	756 (B)	2	
7	Dinas Sosial (Tipe B)	Sosial	851 (A)	3	3
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	616 (B)	3	3
9	Dinas Pangan dan Pertanian (Tipe A)	Pangan	924 (A)	3	6
		Pertanian	706 (B)	3	
10	Dinas Perikanan (Tipe A)	Kelautan dan Perikanan	826 (A)	4	4

2. Pemetaan Perangkat Daerah Hasil Evaluasi / Penggabungan Perangkat Daerah:

Pemetaan Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi untuk
penggabungan beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD/ Unit Kerja	Urusan Pemerintahan	Skor Hasil Pemetaan	Jumlah bidang	
				Tiap urusan	Total Bidang
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Tipe A)	Lingkungan Hidup	1176 (A)	4	5
		Pertanahan	490 (C)	1	
		Kehutanan	150 (Sub Bidang)	0	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	907 (A)	4	6
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	532 (C)	0 (bergabung dgn salah satu	

No	Nama OPD/ Unit Kerja	Urusan Pemerintahan	Skor Hasil Pemetaan	Jumlah bidang	
				Tiap urusan	Total Bidang
				bidang di PUPR	
		Perhubungan	563 (C)	2	
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A)	Kesehatan	1120 (A)	4	5
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	720 (B)	1	
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)	Sosial	851 (A)	2	5
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	616 (B)	2	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	756 (B)	1	
5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Tipe A)	Pangan	924 (A)	1	6
		Pertanian	706 (B)	3	
		Kelautan dan Perikanan	826 (A)	2	

Selain penggabungan Perangkat Daerah diatas diusulkan juga untuk dilakukan *penggabungan Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan* pada Sekretariat Daerah menjadi *Bagian Ekonomi dan Pembangunan*.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah hasil penataan dan penggabungan beberapa urusan dimaksud sebagaimana terlampir.

Tabel berikut menyajikan perbandingan komprehensif antara struktur lama dan usulan baru, dilengkapi dengan indikator kinerja potensial pasca-integrasi:

No	Usulan Dinas Terintegrasi	Urusan yang Diintegrasikan	Potensi Efisiensi Anggaran	Dampak terhadap Pelayanan Publik
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanahan	Pengurangan biaya koordinasi dan penegakan hukum terintegrasi	Penanganan sengketa lahan dan kerusakan lingkungan lebih cepat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PU, Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan & Kawasan Permukiman	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur	Pembangunan kawasan terpadu, layanan satu pintu untuk perizinan bangunan
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB	Integrasi program kesehatan ibu-anak dan KB	Penurunan angka stunting dan kematian ibu dapat lebih signifikan
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Penanganan kelompok rentan lebih terarah dan terpadu	Layanan sosial terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten
5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Pangan, Pertanian, Perikanan	Rantai pasok pangan dari hulu ke hilir terkelola optimal	Ketahanan pangan lokal dapat ditingkatkan, harga dapat lebih stabil
6	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Setda)	Penggabungan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Koordinasi perencanaan pembangunan dan ekonomi lebih kuat	Lebih efisien dan efektif

Catatan:

Pemetaan ini tidak menghapus keberadaan Dinas lain yang tidak diusulkan perubahan serta Badan-badan yang sudah ada (seperti Bappeda, BPPKAD, Inspektorat, dll) yang tetap dipertahankan sesuai fungsi dan peraturan perundangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan perangkat daerah adalah Pancasila, khususnya Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Struktur pemerintahan harus mampu menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pelayanan dan pembangunan yang merata, efektif, dan berpihak pada rakyat. Penataan ini juga mencerminkan nilai gotong royong dengan menciptakan sinergi antar sektor.

Landasan filosofis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka tidak hanya bersandar pada Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga merujuk pada nilai-nilai filosofis yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Bangka, serta paradigma filosofis tentang negara dan pemerintahan yang baik. Landasan ini memberikan roh, jiwa, dan arah moral bagi perubahan kelembagaan yang hendak dilakukan.

1. Pancasila sebagai Dasar Nilai dan Etika Bernegara

Setiap sila dalam Pancasila memberikan imperatif moral bagi penataan kelembagaan yang lebih baik:

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, dan penuh tanggung jawab sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Restrukturisasi ini harus didasari niat untuk mengoptimalkan amanah pengelolaan daerah, menghindari pemborosan, dan memutus rantai inefisiensi yang bertentangan dengan prinsip kebermanfaatan.

- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Struktur birokrasi harus memanusiakan masyarakat, bukan memperlakukan mereka sebagai angka statistik. Integrasi dinas sosial, pemberdayaan, dan perlindungan anak bertujuan menciptakan pelayanan yang holistik, menghormati harkat dan martabat setiap warga, khususnya kelompok rentan, dengan pendekatan yang adil dan ber peradaban.
- Sila Persatuan Indonesia: Penataan kelembagaan harus memperkuat persatuan dan kesatuan di tingkat daerah. Struktur yang terfragmentasi berpotensi menciptakan konflik kewenangan dan ego sektoral yang melemahkan kohesi internal pemerintah daerah. Penggabungan dinas adalah upaya untuk menyatukan visi, misi, dan sumber daya demi tujuan pembangunan daerah yang satu.
- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Proses penyusunan dan penetapan Perda ini harus melalui musyawarah yang bijaksana di DPRD, mewakili suara rakyat. Selain itu, struktur baru harus lebih responsif dan akuntabel terhadap aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui lembaga perwakilan.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ini merupakan sila penuntun utama. Restrukturisasi bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui:
 - o Keadilan Distributif: Memastikan hasil-hasil pembangunan (infrastruktur, pelayanan kesehatan, program pemberdayaan) terdistribusi secara merata hingga ke pulau-pulau terpencil dan masyarakat marjinal.

- Keadilan Prosedural: Menciptakan prosedur pelayanan yang mudah, murah, transparan, dan sama bagi semua warga tanpa diskriminasi.
- Keadilan Substantif: Memastikan substansi kebijakan dan program benar-benar menyentuh akar masalah dan meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat.

2. Khazanah Kearifan Lokal Bangka: "Sepintu Sedulang" sebagai Filsafat Kolektivitas

Budaya "Sepintu Sedulang" (Satu Pintu Satu Dulang) merupakan filosofi hidup masyarakat Bangka yang mengandung nilai-nilai pemerintahan yang sangat relevan:

- Prinsip Kebersamaan dan Kolektivitas: "Sedulang" symbolizes pembagian rezeki dan tanggung jawab secara bersama-sama. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti sumber daya daerah (anggaran, SDM, aset) harus dikelola secara kolektif untuk kepentingan bersama, bukan dikuasai oleh sektor-sektor tertentu secara eksklusif.
- Prinsip Keterpaduan Layanan: "Sepintu" merepresentasikan akses tunggal kepada layanan publik. Masyarakat tidak perlu berkeliling dari pintu ke pintu untuk menyelesaikan urusannya. Filosofi ini menjadi dasar filosofis yang kuat untuk pembentukan *one-stop service* dalam dinas-dinas terintegrasi.
- Prinsip Keadilan Distributif: Dalam tradisi "Sepintu Sedulang", setiap orang mendapat bagian yang adil dari isi dulang. Nilai ini diwujudkan dalam struktur baru yang memastikan program pembangunan dan pelayanan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi geografis maupun sosial.

- Prinsip Gotong Royong Bahari: Sebagai masyarakat kepulauan, nilai kebersamaan dalam menghadapi tantangan laut telah membentuk etos kerja kolektif. Birokrasi harus mencerminkan nilai ini dengan bekerja secara tim, saling mendukung antar bidang, bukan bekerja dalam sekat-sekat ego sektoral.
3. Filsafat "Lada dan Timah": Transformasi dari Eksploitasi ke Keberlanjutan
- Dua komoditas sejarah Bangka memberikan pelajaran filosofis mendalam:
- Dari Ekstraktif ke Regeneratif: Sejarah penambangan timah yang eksploitatif mengajarkan pentingnya transisi menuju model pembangunan yang regeneratif dan berkelanjutan. Penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Pertanahan dan Kehutanan adalah wujud komitmen pada filosofi ini.
 - Nilai Tambah dan Kemandirian: Lada sebagai komoditas yang memerlukan proses panjang dari penanaman hingga panen mengajarkan tentang kesabaran, nilai tambah, dan kemandirian. Birokrasi harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pelayanan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Birokrasi harus mandiri, kreatif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi publik melalui pelayanan yang integratif, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
1. Filsafat Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Pelayanan Publik
- Penataan kelembagaan ini dilandasi oleh paham bahwa negara (dalam hal ini pemerintah daerah) bertanggung jawab penuh untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Ini mewajibkan negara hadir secara efektif melalui kelembagaan yang mampu:

- Memenuhi Hak-Hak Dasar Warga Negara: Hak atas kesehatan, pangan, pekerjaan, perumahan layak, dan lingkungan yang baik. Struktur yang diusulkan, seperti Dinas Kesehatan-Pengendalian Penduduk dan Dinas Pangan-Pertanian-Perikanan, dirancang untuk memenuhi hak-hak tersebut secara lebih terpadu dan substantif.
 - Mengurangi Ketimpangan (*Egalitarianisme*): Negara harus aktif melakukan redistribusi sumber daya dan kesempatan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi merupakan instrumen kelembagaan untuk memperjuangkan keadilan distributif dan memberdayakan mereka yang tertinggal.
5. Filsafat Organisasi sebagai Organisme Hidup (Organic Theory)
- Kelembagaan pemerintahan tidak boleh dipandang sebagai mesin yang kaku, melainkan sebagai organisme hidup yang harus beradaptasi dengan lingkungannya. Restrukturisasi adalah proses metamorfosis kelembagaan yang diperlukan karena:
- Lingkungan Internal dan Eksternal Telah Berubah: Tantangan pembangunan sekarang bersifat kompleks dan saling terkait (*wicked problems*).
 - Organisasi Harus Tumbuh dan Berkembang: Pertumbuhan bukan sekadar penambahan jumlah, tetapi peningkatan kompleksitas dan integrasi fungsi untuk mencapai tingkat kecanggihan (*sophistication*) yang lebih tinggi dalam melayani.
 - Prinsip Holisme: Keseluruhan (dinas terintegrasi) lebih besar daripada sekadar penjumlahan bagian-bagiannya (dinas-dinas kecil). Sinergi yang tercipta dari integrasi diharapkan menghasilkan dampak yang lebih besar.

6. Filsafat Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik

Perubahan ini juga dilandasi oleh pemikiran filosofis tentang etika dalam birokrasi:

- Prinsip Manfaat Terbesar bagi Sebanyak Mungkin Orang (Utilitarianisme): Struktur baru harus menghasilkan manfaat (pelayanan, efisiensi, hasil pembangunan) terbesar bagi mayoritas masyarakat Bangka.
- Etika Tanggung Jawab (Hans Jonas): Pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab filosofis tidak hanya kepada generasi sekarang, tetapi juga kepada generasi mendatang. Penggabungan Dinas Perhubungan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, adalah bentuk tanggung jawab untuk memastikan pembangunan transportasi hari ini tidak merusak ekosistem untuk anak cucu di masa depan.
- Filsafat Transparansi dan Anti-Korupsi: Struktur yang rumit dan terfragmentasi menciptakan celah korupsi dan ketidaktransparanan. Struktur yang lebih sederhana dan terintegrasi, dengan alur kewenangan yang jelas, dirancang untuk meminimalkan celah tersebut dan memudahkan kontrol publik.

Landasan filosofis Perda ini adalah sintesis yang mendalamantara nilai-nilai universal Pancasila, kearifan lokal Bahari Bangka, dan prinsip-prinsip negara kesejahteraan modern. Restrukturisasi kelembagaan ini pada hakikatnya adalah:

1. Sebuah Ijtihad Kelembagaan untuk mewujudkan keadilan sosial di bumi Bangka;
2. Sebuah Gerakan Kultural untuk menghidupkan kembali nilai gotong royong bahari dalam tata kelola pemerintahan;

3. Sebuah Imperatif Etis untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam melayani dan mensejahterakan rakyat; dan
4. Sebuah Ekspresi Kecerdasan Organisasional suatu daerah yang adaptif dan berorientasi masa depan.

Dengan demikian, perubahan ini bukanlah sekadar manipulasi struktural yang bersifat teknis-administratif, melainkan sebuah transformasi yang memiliki jiwa dan ruh untuk membangun Kabupaten Bangka yang lebih berdaulat, berdaya saing, dan berkeadilan.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Kabupaten Bangka menghadapi permasalahan multidimensi yang memerlukan penanganan terpadu. Aspirasi untuk pelayanan yang lebih cepat, program pemberdayaan yang tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan membutuhkan kelembagaan yang responsif dan terintegrasi. Struktur baru diharapkan dapat mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka didasarkan pada realitas sosial, dinamika masyarakat, kebutuhan riil warga, dan respons terhadap perubahan struktural yang terjadi di tengah masyarakat. Landasan ini menjembatani antara teori kelembagaan dengan konteks empiris masyarakat Bangka.

1. Realitas Demografis dan Geografis sebagai Penentu Kebutuhan Kelembagaan
 - Karakteristik Kepulauan dan Keterpencilan:
 - Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan. Data BPS menunjukkan bahwa 35% desa/kelurahan memiliki akses transportasi reguler yang terbatas.

- Implikasi: Struktur perangkat daerah yang terfragmentasi tidak efektif melayani masyarakat yang ada. Diperlukan dinas yang terintegrasi dan memiliki kewenangan luas untuk merancang program terpadu yang menjawab masalah spesifik kepulauan (seperti Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan yang bisa menangani ketahanan pangan dari hulu ke hilir).
- Dinamika Kependudukan dan Urbanisasi Kecil:
 - Terjadi perpindahan penduduk ke pusat pertumbuhan di Sungailiat dan wilayah perbatasan Pangkalpinang. Survei Bappeda (2023) menunjukkan 15% rumah tangga di perdesaan memiliki anggota keluarga yang bekerja di kota.
 - Implikasi: Muncul tekanan pada sektor perumahan, infrastruktur, dan sosial di wilayah perkotaan, sementara terjadi penuaan populasi dan penurunan produktivitas di perdesaan. Diperlukan pendekatan terpadu antara Dinas PUPR, Perkim, Perhubungan (untuk penataan ruang dan permukiman) dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (untuk penanganan dampak sosial).

2. Struktur Sosial-Ekonomi dan Permasalahan Kesejahteraan

- Kemiskinan Multidimensi dan Ketimpangan:
 - Data BPS 2025 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Bangka sebesar 4,71%. Kemiskinan ini bersifat multidimensi: tidak hanya income, tetapi juga akses terhadap sanitasi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

- Implikasi: Pendekatan sektoral (Dinas Sosial hanya beri bantuan, Dinas Kesehatan hanya layanan kesehatan) terbukti tidak efektif. Masyarakat membutuhkan intervensi terpadu yang diwadahi dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani akar masalah kemiskinan secara holistik.
- Ketahanan Pangan dan Kerentanan di wilayah terpencil :
 - Sebagian besar bahan pangan didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Banga dengan harga relatif lebih mahal. Rendahnya diversifikasi pangan lokal meningkatkan kerentanan.
 - Implikasi: Masyarakat membutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengelola rantai pangan dari produksi (pertanian/perikanan), pengolahan, distribusi, hingga stabilisasi harga. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang terintegrasi adalah jawaban sosiologis atas kerentanan ini.
- Perekonomian yang Bertransisi dan Kebutuhan Skill Baru:
 - Pasca-timah, ekonomi bergerak ke perikanan, pertanian (karet, sawit, lada), dan pariwisata. Namun, UMKM setempat masih terkendala akses pasar, teknologi, dan manajemen.
 - Implikasi: Diperlukan pendampingan terpadu yang menghubungkan aspek produksi (Dinas Pertanian/Perikanan), pemberdayaan usaha (Dinas Pemberdayaan Masyarakat), dan penguatan kelembagaan (Dinas PMD). Integrasi kelembagaan mempermudah skema pendampingan satu pintu bagi pelaku usaha.

3. Permasalahan Sosial-Budaya yang Kompleks

- Isu Stunting dan Kesehatan Ibu-Anak:
 - Penanganannya stunting selama ini terpecah di Dinas Kesehatan (intervensi gizi), Dinas P3A (pendampingan keluarga), dan Dinas Sosial (bantuan keluarga miskin).
 - Aspirasi Masyarakat: Keluarga mengharapkan pendampingan yang utuh dari satu institusi. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang diperkuat dapat menjadi leading sector dengan dukungan program terpadu dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan.
- Perlindungan Anak dan Perempuan:
 - Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat. Penanganan saat ini terpisah antara DP3A (pendampingan korban), Dinas Sosial (rehabilitasi sosial), dan Kepolisian (hukum).
 - Kebutuhan Masyarakat: Korban membutuhkan layanan komprehensif (konseling, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemberdayaan ekonomi) dalam satu sistem rujukan. Integrasi fungsi perlindungan anak ke dalam Dinas Sosial dan Pemberdayaan yang besar memungkinkan layanan ini lebih terkoordinasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- Tekanan pada Lingkungan dan Konflik Agraria:
 - Alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan permukiman memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan (degradasi hutan mangrove, sedimentasi). Masyarakat pesisir dan petani kecil sering menjadi pihak yang dirugikan.

- Tuntutan Masyarakat: Masyarakat menginginkan kelembagaan yang mampu menegakkan hukum lingkungan sekaligus menyelesaikan konflik secara adil. Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Kehutanan yang kuat dapat melakukan pengawasan terpadu dan memberikan solusi berbasis kelestarian lingkungan.

4. Dinamika Kehidupan Berdesa dan Partisipasi Publik

- Pelaksanaan Dana Desa dan Otonomi Desa:
 - Masyarakat desa mengeluhkan kurangnya sinergi antara program Dana Desa dengan program sektoral dari dinas-dinas. Misalnya, pembangunan jalan desa tidak terhubung dengan program pemasaran hasil pertanian dari Dinas Pertanian.
 - Harapan Masyarakat: Desa membutuhkan mitra kerja dari pemerintah kabupaten yang koheren, bukan banyak dinas dengan program sendiri-sendiri. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terintegrasi dapat menjadi single point of contact bagi desa.
- Partisipasi Publik dan Akuntabilitas:
 - Survei kepuasan masyarakat (Ombudsman, 2023) menunjukkan indeks kepuasan terhadap pelayanan publik di Bangka masih rendah (68%). Masyarakat mengeluhkan rumitnya birokrasi dan sulitnya menemukan institusi yang bertanggung jawab.
 - Tuntutan Sosiologis: Masyarakat menginginkan penyederhanaan birokrasi, kejelasan institusi penanggung jawab, dan pelayanan yang cepat. Struktur baru dengan 5 dinas besar secara sosiologis lebih mudah dipahami dan diawasi oleh masyarakat.

5. Respons terhadap Perubahan Nilai dan Ekspektasi Generasi Muda

- Generasi Muda dan Tuntutan Pelayanan Digital:
 - Generasi muda Bangka (usia 17-35 tahun mencapai 35% populasi) sangat melek digital dan menuntut pelayanan yang cepat, online, dan terintegrasi.
 - Implikasi: Struktur lama yang lamban dan birokratis tidak sesuai dengan ekspektasi generasi muda. Dinas-dinas besar yang terintegrasi lebih mampu mengembangkan sistem layanan digital yang komprehensif (contoh: satu aplikasi untuk urusan pertanahan-bangunan-perizinan).
- Kesadaran Hukum dan Hak Masyarakat yang Meningkat:
 - Masyarakat semakin kritis dan memahami hak-haknya atas pelayanan publik, lingkungan hidup, dan partisipasi dalam pembangunan.
 - Konsekuensi: Birokrasi harus lebih transparan dan akuntabel. Struktur yang terintegrasi memudahkan masyarakat menuntut akuntabilitas karena garis tanggung jawab lebih jelas.

6. Konteks Sosial-Politik Lokal

- Keinginan untuk Pembangunan yang Inklusif dan Merata:
 - Terdapat keluhan dari masyarakat di pulau-pulau kecil tentang ketimpangan pembangunan. Mereka merasa menjadi "wilayah terluar" dari pemerintah kabupaten.
 - Solusi Sosiologis: Dinas-dinas terintegrasi diharapkan dapat merancang program yang benar-benar berbasis kebutuhan spesifik wilayah (place-based approach), karena memiliki data dan kewenangan yang komprehensif untuk suatu klaster urusan.

- Modal Sosial dan Tradisi Gotong Royong:
 - Masyarakat Bangka memiliki modal sosial yang tinggi dengan tradisi "Sepintu Sedulang" dan gotong royong yang kuat.
 - Peluang: Struktur baru dapat memanfaatkan modal sosial ini dengan melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan dan pembangunan. Dinas pemberdayaan yang terintegrasi dapat lebih efektif memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kohesi sosial tinggi.

Restrukturisasi perangkat daerah ini merupakan respons empiris dan solutif terhadap realitas sosiologis masyarakat Kabupaten Bangka yang:

- 1) Memerlukan Pelayanan Holistik untuk mengatasi masalah kemiskinan, stunting, dan kerentanan pangan yang bersifat multidimensi.
- 2) Menuntut Efisiensi dan Kejelasan dalam berinteraksi dengan birokrasi, khususnya di tengah keterbatasan akses geografis.
- 3) Memiliki Karakteristik Khusus sebagai Masyarakat Kepulauan yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi antar-sektor.
- 4) Semakin Kritis dan Melek Hak, sehingga membutuhkan kelembagaan yang akuntabel dan transparan.
- 5) Memiliki Kekuatan Modal Sosial yang dapat dioptimalkan melalui program pemberdayaan yang terpadu.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak lahir dari ruang hampa, tetapi berakar kuat pada denyut nadi dan pergulatan hidup nyata masyarakat Bangka. Perubahan kelembagaan ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap kompleksitas masalah sosial yang dihadapi warga dan upaya serius untuk membangun institusi yang lebih relevan dan responsif. Struktur lima dinas besar adalah cerminan dari kebutuhan sosiologis akan pemerintahan yang tidak lagi tersekat-sekat, tetapi bersatu padu melayani rakyatnya.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka memiliki landasan yuridis yang komprehensif, mulai dari ketentuan konstitusional, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri dan peraturan daerah yang berlaku. Berikut adalah hierarki dan analisis landasan yuridis tersebut:

1. Landasan Konstitusional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Pasal 18 Ayat (2): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Ayat ini memberikan dasar konstitusional bagi daerah untuk membentuk dan menata perangkat daerahnya guna menjalankan otonomi tersebut.
 - Pasal 18 Ayat (6): "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Ayat ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

- Pasal 18 Ayat (7): "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang." Ayat ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang yang lebih operasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Landasan Operasional Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - Pasal 1 Angka 23: Mendefinisikan "Perangkat Daerah" sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Pasal 209 Ayat (2): Menegaskan bahwa "Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan Kecamatan." Ayat ini memberikan kerangka jenis perangkat daerah yang dapat dibentuk.
 - Pasal 212 Ayat (1): "Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah." Ayat ini merupakan landasan yuridis utama yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk menata perangkat daerah.
 - Pasal 212 Ayat (4): Menyebutkan bahwa Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Pasal 213: Mengatur tentang pembentukan Sekretariat Daerah dan Pasal 215 mengatur tentang pembentukan Sekretariat DPRD, termasuk fungsi dan susunan organisasinya.

- Pasal 218: Mengatur tentang pembentukan Dinas Daerah.
- Pasal 219: Mengatur tentang pembentukan Badan Daerah.

3. Landasan Teknis Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
 - Pasal 35: Mengatur tentang pembentukan Dinas Daerah Kabupaten/Kota; Ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Pasal 40: Mengatur lebih lanjut tentang penggabungan urusan dalam satu dinas. Penggabungan urusan dalam satu dinas didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggara urusan pemerintahan. Ini menjadi dasar analisis untuk pengelompokan 5 (lima) dinas dalam naskah akademik.
 - Pasal 35-40: Mengatur secara rinci tentang tugas, fungsi, dan pembentukan Dinas Daerah sesuai tipe dan karakteristik urusan.
 - Pasal 41: Mengatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah.

4. Landasan Kebijakan Nasional dan Pedoman Teknis

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah:

- Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerahnya, termasuk evaluasi dan penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah: Peraturan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mendesain ulang jabatan, uraian tugas, dan kebutuhan SDM dalam struktur organisasi baru, memastikan kesesuaian antara formasi dengan beban kerja riil pada dinas-dinas hasil integrasi.

5. Landasan Hukum Daerah yang Berlaku

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang saat ini berlaku: Perda ini menjadi objek evaluasi dan akan direvisi atau dicabut dan diganti dengan Perda baru. Kajian terhadap Perda yang berlaku saat ini menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan aktual, sehingga menjadi dasar yuridis untuk melakukan perubahan.
- Peraturan Bupati Bangka tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Perbup ini akan disesuaikan (direvisi atau dibuat baru) sebagai aturan pelaksanaan dari Perda yang baru.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029: Peraturan Daerah tentang RPJMD memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan. Usulan penataan perangkat daerah dalam naskah akademik ini secara eksplisit dirancang untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD, seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan pangan.

6. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Selain peraturan perundang-undangan tertulis, pembentukan peraturan daerah ini juga harus mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah diakui dalam yurisprudensi dan doktrin hukum administrasi negara Indonesia, seperti:

- Asas Kepastian Hukum
- Asas Kemanfaatan
- Asas Proporsionalitas
- Asas Profesionalitas
- Asas Akuntabilitas
- Asas Keterbukaan

Asas-asas ini dijadikan rambu dalam merancang materi muatan Perda, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya legal-formal tetapi juga legitimate dan adil.

7. Analisis Keselarasan Usulan dengan Landasan Yuridis

Usulan pembentukan 5 (lima) dinas hasil integrasi dalam naskah akademik ini telah memenuhi dan selaras dengan seluruh landasan yuridis di atas:

- 1) Secara Konstitusional: Mendukung otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

- 2) Secara Operasional (UU): Sesuai dengan Pasal 212 Ayat (1) UU 23/2014 tentang penetapan dan susunan perangkat daerah.
- 3) Secara Teknis (PP): Mengikuti pola dan ketentuan dalam PP 18/2016, terutama mengenai pengelompokan urusan berdasarkan keterkaitan fungsi.
- 4) Secara Administratif (Permendagri/PermenPANRB): Mengacu pada NSPK terbaru dan pedoman analisis beban kerja.
- 5) Secara Daerah: Bertujuan untuk merealisasikan RPJMD dan memperbaiki Perda yang dianggap sudah tidak efektif.

Dengan demikian, proses dan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki landasan yuridis yang kuat, lengkap, dan sah. Tidak ada satu pun ketentuan dalam usulan ini yang bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru, usulan ini merupakan implementasi progresif dan bertanggung jawab dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah untuk menata kelembagaannya demi pelayanan publik yang lebih baik.

BAB V

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun yang menjadi Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya struktur perangkat daerah Kabupaten Bangka yang efektif, efisien, sinergis, dan adaptif;
- b. meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. terciptanya sinergi program pembangunan lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; dan
- d. tercapainya penghematan belanja daerah melalui efisiensi kelembagaan.
- e. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah berkaitan dengan perubahan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, yaitu sebagai berikut:

- a. perubahan ketentuan dalam Pasal 3;
- b. perubahan ketentuan dalam Pasal 5;
- c. perubahan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); dan
- d. perubahan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. penataan kembali perangkat Daerah Kabupaten Bangka melalui Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik;
2. integrasi beberapa urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan fungsional ke dalam 5 (lima) Dinas merupakan langkah strategis untuk menciptakan efisiensi, sinergi, dan efektivitas;
3. usulan struktur baru memiliki landasan filosofis (Pancasila), sosiologis (kebutuhan masyarakat), dan yuridis (UU 23/2014 dan PP 18/2016) yang kuat; dan
4. penjelasan ini telah memetakan permasalahan, menganalisis implikasi, dan merumuskan arah pengaturan untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Saran

1. kepada Bupati Bangka, disarankan untuk segera menginstruksikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan penjelasan ini;
2. dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dilakukan konsultasi publik dan pembahasan secara intensif dengan DPRD dan para pemangku kepentingan;
3. perlunya penyiapan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan, terutama mengenai *tupoksi* detail, struktur organisasi, dan uraian jabatan di tingkat dinas; dan
4. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan program sosialisasi yang masif kepada seluruh aparatur dan masyarakat, serta program peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung keberhasilan implementasi struktur baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka; dan

10. Pemerintah Kabupaten Bangka. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

B. Buku dan Monograf:

1. Christensen, T., & Lægreid, P. (Eds.). (2007). *Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms*. Ashgate Publishing;
2. Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20-47. (Dirujuk dalam konteks teori);
3. Donaldson, L. (2001). *The Contingency Theory of Organizations*. Sage Publications;
4. Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management*. Pitman Publishing. (Terjemahan);
5. Gulick, L., & Urwick, L. (Eds.). (1937). *Papers on the Science of Administration*. Institute of Public Administration, Columbia University;
6. Hoessein, B. (2008). *Otonomi Daerah: Penyimpangan dan Solusi*. Rajawali Pers;
7. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. *Public Administration*, 69(1), 3-19. (Dirujuk dalam konteks teori);
8. Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (1979). Choosing Strategies for Change. *Harvard Business Review*;
9. Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). *Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration*. Harvard Business School Press;
10. Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change. *Human Relations*, 1(1), 5-41;

11. Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich;
12. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company;
13. Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press;
14. Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145;
15. Sedarmayanti. (2017). *Reformasi Administrasi Publik, Reinventing Pemerintahan, dan Good Governance*. Refika Aditama;
16. Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin; dan
17. Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28.

C. Dokumen Resmi dan Laporan

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka. (2023). *Kabupaten Bangka dalam Angka 2023*;
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022*;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka. (2023). *Laporan Kajian Dinamika Kependudukan dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bangka*;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. (2023). *Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2022*;

5. Dinas Pangan Kabupaten Bangka. (2023). *Studi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka*;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bangka. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*;
7. Inspektorat Kabupaten Bangka. (2023). *Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah*;
8. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023). *Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bangka*; dan
9. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. (2023). *Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022*.

D. Sumber Lainnya

1. Clark, G. L. (1984). A Theory of Local Autonomy. *Annals of the Association of American Geographers*, 74(2), 195-208;
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Buku Pedoman Penataan Perangkat Daerah* (Edisi Revisi);
3. Masyarakat Hukum Adat dan Tokoh Budaya Bangka. (2023). *Naskah Dokumentasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal "Sepintu Sedulang" dan Filsafat Bahari Bangka* (Wawancara dan Focus Group Discussion); dan
4. Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka. (2023). *Khazanah Referensi tentang Sejarah, Budaya, dan Nilai Sosial Masyarakat Bangka*.

LAMPIRAN

**(RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA)**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih ramping dan efektif berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe B;

- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
 - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran);
 - 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;

10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang kehutanan, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 12. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, serta urusan pemerintahan bidang pangan;
 13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, serta fungsi pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah, dan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Sungailiat tipe A;
 2. Kecamatan Belinyu tipe A;
 3. Kecamatan Riau Silip tipe A;
 4. Kecamatan Mendo Barat tipe A;
 5. Kecamatan Bakam tipe A;
 6. Kecamatan Puding Besar tipe A;
 7. Kecamatan Pemali tipe A; dan
 8. Kecamatan Merawang tipe A.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
 - (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - (3) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
 - (4) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
 - (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dengan menerapkan badan layanan umum Daerah dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.
 - (6) Pembentukan UPT pada Dinas Daerah atau Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Klasifikasi rumah sakit Daerah yang ada saat ini, masih tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan Bupati mengenai pembentukan dan klasifikasi UPT rumah sakit Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyesuaian pengisian jabatan struktural sesuai dengan klasifikasi rumah sakit Daerah dilakukan setelah ditetapkan pembentukan dan klasifikasi UPT rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini yang pembentukannya berdasarkan peraturan Daerah tersendiri, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2026

BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

THONY MARZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (..., .../2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka dituntut untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, efektif, dan efisien.

Dalam upaya pencapaian tersebut, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, penataan kelembagaan Perangkat Daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Struktur organisasi Perangkat Daerah harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kompleksitas permasalahan, dan perubahan regulasi di tingkat nasional, disamping itu juga untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih ramping dan efektif berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, diperlukan penataan kembali Perangkat Daerah dalam bentuk instrumen peraturan Daerah melalui kajian secara akademik serta komprehensif untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah baru hasil pemisahan dan penggabungan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025-2030.

Perangkat Daerah yang mengalami pemisahan dan penggabungan berdasarkan hasil evaluasi setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (tipe A);

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Perumahan (tipe A);
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tipe A);
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tipe A); dan
- e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (tipe A).

Dengan adanya perubahan dimaksud, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR ...